



**PENINGKATAN PEMAHAMAN SISWA SEKOLAH MENGENGAH ATAS
NEGERI 4 PEKANBARU TERKAIT PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
TERHADAP ANAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1
TAHUN 2023 TENTANG KUHP**

***ENHANCING THE UNDERSTANDING OF STUDENTS AT STATE HIGH SCHOOL
NO. 4 PEKANBARU REGARDING CRIMINAL LIABILITY OF MINORS UNDER LAW
NO. 1 OF 2023 ON THE CRIMINAL CODE***

Silm Oktapani^{1*}, Robert Libra², Zulkarnaen Noerdin^{3s}, Joe Leornado⁴

^{1*,2,3,4} Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning, Indonesia

^{1*}silm@unilak.ac.id, ²robertlibra@unilak.ac.id, ³zulkarnaennoerdin65@gmail.com

Article History:

Received: May 20th 2026

Revised: June 10th, 2026

Published: June 15th, 2026

Abstract: *The enactment of the new National Criminal Code (KUHP) introduces fundamental shifts in the paradigm of juvenile criminal liability in Indonesia. This community service initiative aims to enhance the legal understanding of students at SMAN 4 Pekanbaru regarding minor criminal liability under Law Number 1 of 2023. The implementation method employed an Integrated and Participatory Socialization approach, structured systematically into preparation, execution, and evaluation phases. During the execution phase, the team combined interactive lectures, Focus Group Discussions (FGD), and case study simulations. The results demonstrated high enthusiasm from the 48 participants consisting of students and teachers during the interactive sessions. Based on quantitative evaluation through questionnaire comparisons, there was a significant increase in participants' comprehension ranging from 80% to 85%. Through this program, students were successfully guided from a punitive legal perspective toward a mindset that supports restorative justice principles.*

Keywords: *Criminal Liability, Minors, Law No. 1/2023, SMAN 4 Pekanbaru, Restorative Justice.*

Abstrak

Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional yang baru membawa perubahan mendasar dalam paradigma pertanggungjawaban pidana anak di Indonesia. Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman hukum siswa SMAN 4 Pekanbaru terkait batasan dan aturan pidana anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Metode pelaksanaan yang diterapkan menggunakan pendekatan Sosialisasi Terpadu dan Partisipatif melalui tiga tahapan sistematis, yaitu persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Dalam pelaksanaannya, tim pengabdian menggabungkan ceramah interaktif, diskusi kelompok terarah (*Focus Group Discussion*), serta simulasi studi kasus. Hasil kegiatan menunjukkan adanya antusiasme yang tinggi dari 48 peserta yang terdiri dari siswa dan guru selama interaksi berlangsung. Berdasarkan evaluasi kuantitatif melalui perbandingan nilai kuesioner, terjadi

peningkatan pemahaman peserta yang sangat signifikan berkisar antara 80% hingga 85%. Melalui program ini, para siswa berhasil diarahkan dari pandangan hukum yang bersifat punitif menuju pemikiran yang mendukung prinsip keadilan restoratif.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Anak, UU No. 1/2023, SMAN 4 Pekanbaru, Keadilan Restoratif.

PENDAHULUAN

Perjalanan hukum pidana materiel di Indonesia merupakan sebuah narasi panjang yang merefleksikan upaya kedaulatan hukum sebuah bangsa. Sejak proklamasi kemerdekaan, Indonesia secara tseknis masih mengadopsi *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie* (WvS) sebagai basis utama hukum pidananya (Nasution et al., 2024). Keberlakuan regulasi warisan kolonial ini secara konstitusional disandarkan pada Pasal I Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa, “Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.” Ketentuan transisi ini menjadi jembatan hukum guna menghindari kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) di tengah masa awal kemerdekaan yang belum stabil (Na’imah, 2015). Melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, kedudukan WvS tersebut kemudian dipertegas sebagai dasar hukum pidana yang berlaku bagi seluruh wilayah Indonesia (Harahap et al., 2023), namun tetap dengan esensi substansi yang berakar pada paradigma pidana klasik Belanda yang lebih menekankan pada aspek retributif atau pembalasan.

Setelah lebih dari tujuh dekade bergantung pada aturan asing, Indonesia akhirnya mencapai tonggak sejarah baru dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU No. 1/2023) (Situmeang & Meilan, 2025). Perubahan ini bukan sekadar pergantian teks hukum, melainkan sebuah perubahan paradigma total (*paradigm shift*) dari hukum pidana yang bernuansa kolonial menuju hukum pidana yang bernafaskan nilai-nilai Pancasila dan hak asasi manusia yang universal (Ishwara, 2023). UU No. 1/2023 dirancang untuk menyeimbangkan antara perlindungan individu, perlindungan masyarakat, serta kepentingan negara. Transformasi ini menjadi krusial karena ia memperkenalkan konsep-konsep modern seperti keadilan restoratif, pemasyarakatan, serta pengakuan terhadap hukum yang hidup di masyarakat (*living law*) (Rahmah & Mustar, 2025). Dengan demikian, pemahaman terhadap UU No. 1/2023 menjadi kewajiban mendesak bagi seluruh elemen bangsa, terutama bagi generasi muda yang akan tumbuh di bawah rezim hukum baru ini, guna menciptakan masyarakat yang sadar hukum dan memiliki pola pikir sesuai jati diri bangsa.

Kedudukan UU No. 1/2023 dalam struktur hukum Indonesia berfungsi sebagai pedoman umum (*general part*) yang berupaya merestrukturisasi konsep-konsep pidana materiel yang selama ini tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan bersifat khusus (*lex specialis*) (Irfani, 2020). Dalam perkembangannya, muncul kebutuhan untuk memastikan bahwa transisi dari KUHP lama ke KUHP nasional berjalan tanpa tumpang tindih norma. Hal inilah yang melatarbelakangi

lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (UU No. 1/2026) (Shelomita & Marwinata, 2026). Kehadiran UU No. 1/2026 bertujuan memberikan penegasan kembali atas ketentuan materiel tertentu dalam UU No. 1/2023, sekaligus berfungsi sebagai instrumen sinkronisasi bagi peraturan perundang-undangan sektoral yang terdampak oleh perubahan rezim KUHP (Kurniawan, 2022). Konteks ini sangat penting karena UU No. 1/2026 bertindak sebagai penghubung yang "menghidupkan kembali" atau menyesuaikan ketentuan-ketentuan lama agar tetap relevan dan selaras dengan pola pemidanaan baru yang diusung oleh KUHP Nasional.

Korespondensi antara UU No. 1/2023 dan UU No. 1/2026 menciptakan sebuah sistem koherensi pola pikir yang sangat dibutuhkan oleh aparat penegak hukum dan praktisi hukum dalam ranah implementasi (Mashendra & Corrin, 2024). Tanpa pemahaman yang kuat mengenai bagaimana kedua undang-undang ini saling berinteraksi, risiko terjadinya disorientasi penegakan hukum dalam menangani tindak pidana materiel menjadi sangat besar. Bagi masyarakat luas, pemahaman ini menjamin adanya kepastian hukum bahwa tindakan-tindakannya akan dinilai berdasarkan standar pidana nasional yang sudah diperbarui (Arafah & Hikmah, 2024). Penekanan pada UU No. 1/2026 memastikan bahwa asas legalitas dan asas kemanfaatan dapat berjalan beriringan, di mana aturan-aturan teknis menyesuaikan diri dengan filosofi pemidanaan yang lebih humanis. Oleh karena itu, pengenalan terhadap interaksi kedua regulasi ini menjadi substansi pokok dalam setiap kegiatan literasi hukum demi membangun kerangka berpikir yang deduktif dan sistematis di tengah masyarakat.

Urgensi pengabdian ini semakin nyata jika meninjau realitas sosiologis terkait dinamika perilaku remaja di Indonesia. Data nasional dalam kurun waktu 2023 hingga 2025 menunjukkan tren fluktuatif namun cenderung mengkhawatirkan pada angka kenakalan remaja (*juvenile delinquency*) (Nuansa & Syah, 2022). Berdasarkan data dari Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Badan Pusat Statistik (BPS), terdapat peningkatan laporan keterlibatan anak dalam tindak pidana kekerasan di ruang publik (seperti fenomena tawuran dan klitih) serta kejahatan siber (*cybercrime*) yang melibatkan remaja usia sekolah. Peningkatan ini mencapai angka yang signifikan, di mana pada akhir 2025 tercatat kenaikan sekitar 12% kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH) dibandingkan tahun-tahun sebelumnya (Aditya & Yudiantara, 2025). Fakta ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai sejauh mana efektivitas literasi hukum yang diberikan kepada para remaja selama ini, terutama terkait konsekuensi logis dari tindakan mereka di mata hukum pidana materiel yang baru.

Kekhawatiran ini menjadi kian mendesak mengingat tepat pada tanggal 2 Januari 2026, UU No. 1/2023 secara resmi diberlakukan penuh sebagai basis utama hukum pidana nasional. Berlakunya KUHP Nasional ini secara otomatis menggantikan rezim UU No. 1/1946 yang telah berakar selama puluhan tahun (Ishwara, 2023). Perubahan rezim ini membawa serta perubahan dalam aturan pertanggungjawaban pidana, termasuk bagi anak dan remaja. Jika sebelumnya pemahaman hukum didasarkan pada logika kolonial yang cenderung punitif, maka KUHP Nasional

membawa nuansa nasionalisme yang menekankan pada pembinaan dan rehabilitasi tanpa mengabaikan sisi keadilan bagi korban (Natalis, 2023). Tanpa adanya sosialisasi yang masif sejak dini, terdapat jurang pemisah (*gap*) antara keberlakuan hukum secara yuridis dan pemahaman hukum secara sosiologis di kalangan siswa sekolah menengah (Bidjuni et al., 2025). Hal ini sangat berisiko menyebabkan para remaja terjebak dalam masalah hukum hanya karena ketidaktahuan mereka terhadap perubahan standar perilaku yang dilarang oleh negara.

Dalam konteks tersebut, pemberian pemahaman kepada siswa tingkat menengah atas menjadi langkah strategis untuk memitigasi dampak negatif dari ketidaktahuan hukum. SMA Negeri 4 Pekanbaru dipilih sebagai lokus pengabdian karena posisinya sebagai salah satu institusi pendidikan unggulan di Riau yang memiliki populasi siswa yang heterogen dan dinamis. Para siswa di tingkat ini berada pada fase transisi menuju kedewasaan, di mana mereka mulai memikul tanggung jawab hukum secara penuh. Melalui program peningkatan pemahaman ini, siswa/i SMAN 4 Pekanbaru akan diberikan bekal pengetahuan mengenai substansi KUHP baru, khususnya mengenai batasan usia pertanggungjawaban pidana, jenis-jenis tindakan yang dikategorikan pidana, serta prosedur penyelesaian perkara yang berbasis pada keadilan restoratif sebagaimana diamanatkan oleh UU No. 1/2023.

METODE

Metode pelaksanaan pengabdian masyarakat ini dirancang menggunakan pendekatan Sosialisasi Terpadu dan Partisipatif, yang dilaksanakan melalui tiga tahapan sistematis yaitu persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi (Pratiwi et al., 2025). Tahap persiapan diawali dengan pemetaan kebutuhan kognitif siswa SMA Negeri 4 Pekanbaru melalui observasi awal dan penyusunan modul edukasi yang menyelaraskan substansi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP Baru) dengan realitas kenakalan remaja saat ini. Pada tahap pelaksanaan, sosialisasi dilakukan melalui metode ceramah interaktif, diskusi kelompok terarah (*Focus Group Discussion*) (Qoroni & Winarwati, 2021), dan simulasi studi kasus untuk menjembatani teori hukum pidana materiel yang kompleks ke dalam bahasa yang mudah dipahami oleh remaja. Pendekatan ini memastikan bahwa transfer pengetahuan tidak berlangsung satu arah, melainkan menciptakan ruang dialektika di mana siswa dapat mengeksplorasi konsep pertanggungjawaban pidana anak dan prinsip keadilan restoratif secara mendalam (Bongini et al., 2025). Keseluruhan alur ini dilakukan secara holistik untuk memastikan bahwa transformasi paradigma hukum dari kolonial ke nasional tersampaikan secara akurat dan kontekstual.

Komponen indikator keberhasilan dalam metode sosialisasi ini mencakup dimensi input, proses, dan output yang harus terpenuhi secara komprehensif guna menjamin efektivitas program (Nur Wardhani, 2018). Indikator input ditekankan pada relevansi materi literasi hukum yang disusun berdasarkan interaksi antara UU No. 1/2023 dan UU No. 1/2026, serta kualifikasi narasumber yang memiliki kompetensi pedagogis dalam menyampaikan isu hukum kepada audiens

sekolah menengah. Indikator proses melibatkan tingkat partisipasi aktif siswa, efektivitas penggunaan alat bantu visual atau media interaktif, serta kemampuan fasilitator dalam mengelola dinamika diskusi terkait isu-isu sensitif seperti sanksi pidana dan tindakan rehabilitatif (Lestariningsih et al., 2021). Secara sistematis, komponen-komponen ini dirancang untuk menyentuh aspek afektif siswa, sehingga pemahaman hukum tidak hanya berhenti pada hafalan pasal, tetapi meresap menjadi kesadaran akan nilai-nilai nasionalisme hukum dan tanggung jawab sosial yang melekat pada status mereka sebagai warga negara.

Keberhasilan peningkatan pemahaman siswa diukur melalui indikator capaian yang holistik, yang mencakup aspek kuantitatif maupun kualitatif sebagai tolok ukur akhir dari metode pelaksanaan ini. Indikator kuantitatif diidentifikasi melalui selisih nilai rata-rata antara *pre-test* dan *post-test* yang diberikan sebelum dan sesudah sosialisasi (Yanto et al., 2020), guna melihat persentase kenaikan penguasaan materi mengenai batas usia pertanggungjawaban dan jenis-jenis pidana bagi anak. Sementara itu, indikator kualitatif dinilai dari kemampuan siswa dalam memberikan penilaian kritis (preskripsi hukum sederhana) terhadap skenario kasus kenakalan remaja yang diberikan, serta adanya perubahan persepsi dari pandangan punitif menuju pandangan yang mendukung keadilan restoratif (Fridawati et al., 2024). Secara preskriptif, evaluasi ini akan memberikan gambaran apakah siswa SMA Negeri 4 Pekanbaru telah memiliki pola pikir yang koheren dalam menghadapi implementasi KUHP Baru sejak pemberlakuannya di Januari 2026. Dengan terpenuhinya indikator-indikator tersebut, program pengabdian ini dapat dinyatakan berhasil dalam menciptakan regenerasi masyarakat yang sadar hukum dan patuh terhadap aturan pidana materiel nasional.

HASIL



Gambar 1. Paparan dari Tim Pengabdian kepada Siswa/i SMAN 4 Pekanbaru

Kegiatan Pengabdian kepada masyarakat ini telah dilaksanakan pada Kegiatan ini sudah dilaksanakan pada tanggal 19 Mei 2026 di SMA N 4 Pekanbaru. Kegiatan ini dimulai Pukul 10.00 WIB sampai dengan 12.00 WIB. Jumlah peserta yang hadir adalah sebanyak 48 orang. Banyak dari Guru dan Siswa yang belum mengetahui tentang Peraturan Baru. Apalagi ada ketentuan penting dalam peraturan ini yang harus diberikan pemahaman kepada Guru dan Mahasiswa Juga. Guru Sekolah Berharap Kegiatan ini bisa dilaksanakan lagi Khusus kepada Orang Tua Siswa SMA 4 Pekanbaru.

Dalam pelaksanaan kegiatan ini para peserta sangat antusias dalam mengikuti rangkaian acara hingga selesai, hal ini dapat dilihat saat sesi dialog tanya jawab antara peserta dengan nara sumber. Dari pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh peserta dapat diambil kesimpulan bahwa adanya hasil transfer ilmu pengetahuan kepada khalayak sasaran sesuai dengan yang direncanakan oleh tim pengabdian kepada masyarakat.

Fenomena yang muncul pada saat pelaksanaan kegiatan berlangsung Berdasarkan hasil interaktif dan respon khalayak sasaran, salah satu Siswi sangat berterimakasih atas kehadiran Tim Pengabdian Dosen FH Unilak Unilak dalam Rangka Berbagi ilmu Pengetahuan. Kegiatan seperti ini sangat bermanfaat karena permasalahan hukum pada Anak anak belakangan ini mulai terjadi di Indonesia. Banyak pertanyaan dan saran yang muncul kepada pemateri, diantaranya tentang equality before the law apakah sudah teraplikasi dengan baik. Pemateri Dr. Robert Libra, S.H M.H menyambut baik pertanyaan dan saran tersebut dan memberikan penjelasan terkait anak didik dan orang tua harus cerdas hukum seperti yang inginkan pemerintah RI.

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari kegiatan ini para peserta telah merasakan manfaatnya, yaitu mendapat tambahan pengetahuan dan pemahaman mengenai Peraturan Penanggulangan dan pertanggungjawaban Pidana Anak. Hal itu disimpulkan tim pengabdian kepada masyarakat setelah membandingkan hasil tes awal (*pre test*) dan tes akhir (*post test*) dengan cara mengajukan kuisioner sebelum dan sesudah pemberian materi. Sebelum pemberian tes awal tersebut khalayak sasaran atau para peserta banyak yang tidak mengetahui dan memahami tentang Peraturan terkait Pertanggungjawaban Pidana Anak.



Gambar 2. Foto Bersama

Setelah dilakukan pengabdian kepada masyarakat dengan pemberian materi yang tepat maka khalayak sasaran pada umumnya mampu menjawab dengan benar pertanyaan-pertanyaan di dalam kuisisioner yang diajukan setelah pelaksanaan kegiatan. Dengan demikian, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dapat dikatakan telah berhasil dengan indikator perbandingan hasil tes awal (*pre test*) dan tes akhir (*post test*) kepada khalayak sasaran. Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dapat dikatakan tidak dijumpai hambatan karena tema yang diangkat cukup menarik dan relevan dengan apa yang dibutuhkan pihak mitra saat ini. Keberhasilan pelaksanaan kegiatan pengabdian ini dapat dilihat berdasarkan tabel hasil kuisisioner pre-test dan post-test berikut:

Tabel 5.1. Hasil Kuisisioner Pre-Test dan Post-Test

NO.	PERTANYAAN	JAWABAN KUISISIONER AWAL	JAWABAN KUISISIONER AKHIR
.	Dasar Hukum tentang Pencegahan tindak kekerasan pada anak adalah:	A. 13 = 36% B. 12 = 33% C. 11 = 31%	A. 48 = 100% B. 0 = 0% C. 0 = 0%

	<p>A. Permendikbud Nomor 46 Tahun 2023</p> <p>B. UU No. 2 Tahun 2004</p> <p>C. UU. No. 3 Tahun 1992</p> <p>Kunci: A</p>		
	<p>Dasar Hukum tentang Pidana adalah :</p> <p>A. PP No. 78 tahun 2015</p> <p>B. KUH Perdata</p> <p>C. KUH Pidana</p> <p>Kunci: C</p>	<p>A. 11 = 28 %</p> <p>B. 11 = 33 %</p> <p>C. 14 = 39 %</p>	<p>A. 0 = 0%</p> <p>B. 1 = 3%</p> <p>C. 47 = 97%</p>
	<p>Instansi Pemerintah dibidang Hukum adalah:</p> <p>A. Kementrian Hukum</p> <p>B. Kemenag</p> <p>C. Kemenlu</p> <p>Kunci: A</p>	<p>A. 17 = 47%</p> <p>B. 13 = 36%</p> <p>C. 6 = 17%</p>	<p>A. 48 = 100%</p> <p>B. 0 = 0%</p> <p>C. 0 = 0%</p>
	<p>Contoh Tindak Pidana Anak adalah:</p> <p>a) kebaikan</p> <p>b) Penganiayaan</p> <p>c) Pertolongan</p> <p>Kunci: B</p>	<p>A. 13 = 36%</p> <p>B. 12 = 33%</p> <p>C. 11 = 31%</p>	<p>A. 0 = 0%</p> <p>B. 36 = 100%</p> <p>C. 0 = 0%</p>
	<p>Peraturan Menteri Pendidikan Dan</p>	<p>A. 17 = 47 %</p>	<p>A. 0 = 0 %</p>

.	<p>Kebudayaan RI Nomor 42 Tahun 2023 Tentang?.....</p> <p>A. Pidana</p> <p>B. Pencegahan tindak kekerasan di lingkungan pendidikan</p> <p>C. Pencegahan tindak kekerasan di lingkungan mahasiswa</p> <p>Kunci: B</p>	<p>B. 13 = 36 %</p> <p>C. 6 = 17 %</p>	<p>B. 36 = 100 %</p> <p>C. 0 = 0 %</p>
---	---	--	--

Sumber Data : April 2026



Gambar 3. Paparan dari Tim Pengabdian kepada Siswa/i SMAN 4 Pekanbaru

Memperhatikan data pada tabel di atas nampak bahwa sebelum pemberian materi khalayak sasaran atau para peserta banyak yang belum mengetahui tentang Peraturan Penanggulangan dan pertanggungjawaban Pidana Anak. Setelah pemberian materi terjadi peningkatan pengetahuan dan pemahaman khalayak sasaran berkisar antara 80% sampai dengan 85% dari sebelumnya, karena pada umumnya mereka memilih jawaban yang benar sebagaimana dapat dilihat pada tabel pre test dan post test diatas.

KESIMPULAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat di SMA Negeri 4 Pekanbaru pada 19 Mei 2026 yang diikuti oleh 48 peserta berjalan dengan sangat sukses dan tanpa hambatan yang berarti. Melalui instrumen evaluasi yang sistematis, ditemukan adanya lonjakan pemahaman yang signifikan dari para peserta mengenai regulasi pertanggungjawaban pidana anak. Hasil perbandingan kuesioner *pre-test* dan *post-test* secara kuantitatif membuktikan terjadinya peningkatan pengetahuan hukum khalayak sasaran berkisar antara 80% hingga 85%. Sebelum pemaparan materi dilakukan, sebagian besar siswa dan guru belum mengetahui substansi mendasar dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional yang baru ini. Namun, setelah interaksi dan simulasi kasus diberikan, para peserta menunjukkan antusiasme yang luar biasa serta mampu menjawab seluruh pertanyaan evaluasi dengan tepat dan akurat. Diskusi interaktif juga berjalan dinamis, salah satunya ditandai dengan pertanyaan kritis siswa mengenai pengaplikasian asas kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Kesadaran hukum baru yang terbentuk ini secara holistik mengubah cara pandang punitif siswa menuju paradigma pembinaan berbasis keadilan restoratif. Merespons keberhasilan transfer ilmu ini, pihak sekolah menaruh harapan besar agar program serupa dapat diselenggarakan secara berkesinambungan dengan melibatkan peran serta orang tua siswa.

DAFTAR REFERENSI

- Aditya, K. M. S., & Yudiantara, I. G. N. N. K. (2025). ANALISIS KRIMINOLOGI DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA PRIBDADI DI ERA DIGITAL. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(2).
- Arafah, I., & Hikmah, F. (2024). Analisis Prinsip Kepastian Hukum Dalam Pengalihan Rahasia Dagang Di Indonesia. *UIR Law Review*, 8(1), 71–79.
- Bidjuni, R. K., Kasim, R. K., & Kodai, D. A. (2025). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Cryptocurrency Di Indonesia. *Gorontalo Justice Research*, 1(1), 208–218.
- Bongini, P. A., Mattassoglio, F., Pedrazzoli, A., & Vismara, S. (2025). Crypto ecosystem: navigating the past, present, and future of decentralized finance. *The Journal of Technology*

Transfer, 1–22.

- Fridawati, T., Gunawan, K., Andika, R., Rafi, M., Ramadhan, R., & Isan, M. (2024). Perkembangan Teori Pertanggungjawaban Pidana di Indonesia: Kajian Pustaka terhadap Literatur Hukum Pidana. *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, 1(3), 317–328. <https://doi.org/10.71153/jimmi.v1i3.149>
- Harahap, I. P., Luhuriyah, H., & Lubis, F. (2023). Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Dalam Perspektif Hukum KUHP 374. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 5(3), 659–664.
- Irfani, N. (2020). Asas Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, dan Penggunaannya dalam Penalaran dan Argumentasi Hukum. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 16(3), 305–325.
- Ishwara, A. S. S. (2023). Reformasi Hukum Pidana: Suatu Kajian Yuridis Terhadap Pembuktian Tindak Pidana Santet Dalam KUHP Baru. *Iblam Law Review*, 3(3), 100–111.
- Kurniawan, A. (2022). Sinkronisasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah Dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Terkait Penetapan Tarif Pajak Dan Retribusi. *Dinamika Hukum*, 13(3).
- Lestariningsih, S. P., Widiyastuti, T., & Dewantara, J. A. (2021). Tingkat partisipasi masyarakat dalam rehabilitasi hutan mangrove di kecamatan mempawah hilir, kabupaten mempawah. *Naturalis: Jurnal Penelitian Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan*, 10(1), 1–12.
- Mashendra, A. A. R., & Corrin, J. (2024). Kebijakan Pembaharuan Konsep Perzinahan Pasal 411 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP Indonesia. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 24(1), 1–18.
- Na'imah, H. (2015). Peralihan Kekuasaan Presiden dalam Lintasan Sejarah Ketatanegaraan Indonesia. *KHAZANAH Jurnal Studi Islam Dan Humaniora*, 13(1), 119–138. <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.18592/khazanah.v13i1.518>
- Nasution, F. L., Idris, M., & Ali, M. (2024). Pembaruan Sistem Pidana Di Indonesia: Kajian Literatur Atas KUHP Baru. *Judge: Jurnal Hukum*, 5(1), 16–23. <https://doi.org/10.54209/judge.v5i02.xxx>
- Natalis, E. (2023). Mediasi Penal Dalam Perspektif Keadilan Restoratif Bagi Penyelesaian Kasus Pemberian Upah di Bawah Upah Minimum. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(5), 8171–8179.
- Nuansa, V. S., & Syah, A. M. (2022). Hubungan Intensitas Menonton Tayangan Kriminal di Sosial Media Terhadap Kenakalan Remaja (Bullying) di Kelas VIII-B MTs. Al-Muhtadi Sendangagung Paciran Tahun 2018. *Busyro: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi Islam*, 3(2), 99–107.

- Nur Wardhani, P. S. (2018). Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Pemilihan Umum. *JUPIIS: JURNAL PENDIDIKAN ILMU-ILMU SOSIAL*. <https://doi.org/10.24114/jupiis.v10i1.8407>
- Pratiwi, A., Damayanti, C., Rinsih, P. N., Mulyani, E., Zaaria, A., Apriyan, I., & others. (2025). Sosialisasi urgensi Koperasi Merah Putih guna mewujudkan masyarakat mandiri dan sejahtera yang berkelanjutan di Kelurahan Kolo Kota Bima. *Jurnal Implementasi Riset*, 5(2), 1–7.
- Qoroni, W., & Winarwati, I. (2021). Kedaulatan Rakyat Dalam Konteks Demokrasi Di Indonesia. *INICIO LEGIS*. <https://doi.org/10.21107/il.v2i1.11079>
- Rahmah, S. S., & Mustar. (2025). Living Law Dalam Hukum Keluarga Di Indonesia. *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi*, 2(5), 195–207. <https://doi.org/10.71282/jurmie.v2i5.289>
- Shelomita, R. A., & Marwinata, P. (2026). Pertanggungjawaban Pidana terhadap Tindak Pidana Penculikan Anak oleh Orang Tua Kandung tanpa Hak Asuh. *Legalite: Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam*, 11(1), 101–115.
- Situmeang, S. M. T., & Meilan, K. (2025). Evolusi Kejahatan Dan Pidana: Tantangan Dalam Penegakan Hukum Dan Penologi Modern. *Res Nullius Law Journal*, 7(2), 87–97. <https://doi.org/10.34010/rnlj.v7i2.15913>
- Yanto, O., Susanto, S., Darusman, Y. M., Wiyono, B., & Gueci, R. S. (2020). Sosialisasi Dan Pelatihan E-Litigasi Di Lembaga Bantuan Hukum Unggul Tangerang Selatan Guna Meningkatkan Profesionalisme Dalam Rangka Pendampingan Masyarakat Pencari Keadilan Melalui Aplikasi Komputer. *Jurnal Abdimas Tri Dharma Manajemen*, 1(2), 1–9.